

**PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA
PALESTINA DAN ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FAJRIN BAINA UTAMI

02011181520152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

**PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA
PALESTINA DAN ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FAJRIN BAINA UTAMI

02011181520152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : FAJRIN BAINA UTAMI
NIM : 02011281520152
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

Perlindungan Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 02 April 2019
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,
Inderalaya, April 2019

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fajrin Baina Utami
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520152
Tempat/ Tgl. Lahir	: Prabumulih, 18 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, April 2019



Fajrin Baina Utami
NIM. 02011181520152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukan ketakutan”

- *Drs. Mohammad Hatta*

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Sahabat, teman serta kerabat*
- ❖ *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari skripsi yang telah ditulis ini.

Penulis berharap, dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunannya, skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional.

Inderalaya, April 2019


Fajrin Bairina Utami
NIM. 02011181520152

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga, Oma & Opa, Mama & Papa, serta adik-adikku. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaho, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H, M.H, LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang turut membantu, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H, M.H, LL.M. sebagai Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu, tenaga, serta motivasi dalam masa perkuliahan.
12. Seluruh pegawai dan staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, terima kasih telah memberikan penulis ilmu dan pengalaman di bidang keimigrasian.
13. Sahabat-Sahabat terdekat yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat serta motivasi.
14. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.
15. Kerabat-kerabat lainnya yang terlalu banyak jika disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan serta penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, pihak-pihak lainnya.

Inderalaya, April 2019
Penulis


Fajrin Bama Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Konseptual	7
G. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel.....	13
1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	14
2. Konflik Bersenjata dan Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional.....	18
B. Perlindungan terhadap Tenaga Medis di Daerah Konflik	23
C. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional	26
1. Kualifikasi Kejahatan Perang.....	27
2. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (<i>International Criminal Court</i>).....	36

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN STANDAR MINIMUM YANG BERLAKU UNTUK TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL

A. Perlindungan dan Standar Minimum yang Berlaku untuk Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional	47
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Konflik yang terjadi secara berlarut-larut antara Palestina dan Israel secara tidak langsung telah menjadi penyebab atas terjadinya penyerangan terhadap tenaga medis serta fasilitas medis dalam jumlah yang tidak sedikit. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, serta ketentuan-ketentuan hukum humaniter kebiasaan (*customary*) telah memberikan perlindungan kepada tenaga medis yang bertugas di daerah konflik. Standar minimum berupa penggunaan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan sebagainya sebagai lambang perlindungan pun telah diberikan. Namun pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut, berupa penyerangan terhadap tenaga medis serta fasilitas medis di daerah konflik tetap saja terjadi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa perlindungan dan standar minimum yang berlaku untuk tenaga medis dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari banyaknya penyerangan yang terjadi, menunjukkan bahwa tenaga medis di Palestina tidak mendapatkan haknya yaitu dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya. Dimana penyerangan ini telah mengakibatkan penderitaan jasmani yang tidak terhitung, dan tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa para tenaga medis.

Kata kunci: Konflik Bersenjata Internasional, Konvensi Jenewa, Tenaga Medis

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 195404171981111001

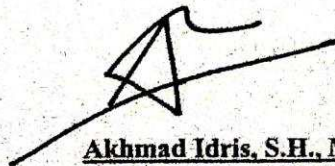
Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

ABSTRACT

The protracted conflict between Palestine and Israel has indirectly been the cause for the occurrence of attacks on medical personnel and medical facilities in a large amount. The 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol, as well as the provisions of customary humanitarian law, have provided protection to medical personnel serving in conflict zones. The minimum standard in the form of the use of the Red Cross, Red Crescent, etc. as a symbol of protection has also been given. However, violations of these rules, in the form of attacks on medical personnel and medical facilities in conflict zones still occur. This study was made to analyze the protection and minimum standards that apply to medical personnel in armed conflicts between Palestine and Israel in terms of aspects of international humanitarian law. The research method used by the writer is normative legal research, or library legal research, namely research conducted by examining library materials or legal material. In this research was found that out of the many attacks that occurred, showed that medical personnel in Palestine did not get their rights which were respected and protected properly. Where these attacks have resulted in infinite physical suffering, and often result in the loss of the lives of medical personnel.

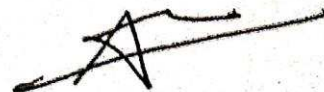
Keywords: International Armed Conflict, Geneva Convention, Medical Personnel

Supervisor,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H, M.H, LL.M
NIP. 195404171981111001

Co. Supervisor,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Acknowledged by:

Head of International Law Division



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran. Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam:

1. Perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan¹
2. Perlindungan yang diberikan kepada kombatan (*combatant*), yaitu mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran² dan
3. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil (*civilian population*)³

Sehubungan dengan perlindungan terhadap orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, yaitu tenaga medis dan rohaniwan diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36-37 Konvensi Jenewa 1949.

¹ Levina Yustitiningtyas, *Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 2 No. 1 Februari 2016, hlm. 71. Lihat Juga Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.

² Diatur dalam Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang.

³ Diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

Secara lebih jelas, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap objek-objek dan orang-orang tertentu. Objek-objek yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional meliputi korban perang dan properti milik masyarakat sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defence*, serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus. Konvensi Jenewa 1949 menggolongkan orang-orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan. Namun, penggolongan ini perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi para personel yang sedang menjalankan tugas khusus selama berlangsungnya konflik bersenjata seperti petugas medis, rohaniwan, anggota pertahanan sipil, dan lain-lain. Dengan demikian, secara garis besar penggolongan terhadap orang-orang yang dilindungi ini meliputi perlindungan terhadap tawanan perang, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus. Pengaturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang secara spesifik juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.⁴

Kesatuan-kesatuan kesehatan dilindungi dari segala bentuk penyerangan dan tanda-tanda yang dipergunakan sebagai lambang perlindungan yang diakui

⁴ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 124.

secara internasional adalah tanda Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Jika mereka jatuh ke tangan musuh maka mereka harus diperbolehkan untuk terus melanjutkan fungsi medisnya hingga penguasa mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kesatuan-kesatuan kesehatan akan kehilangan perlindungannya apabila mereka ambil bagian dalam permusuhan.⁵

Namun menurut Pasal 1 The Hague Regulations (Konvensi Den Haag) yang merupakan lampiran dari Konvensi IV Den Haag 1907, hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku terhadap tentara (*army*) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (*volunteer corps*).

Dimana pengertian tenaga medis masuk ke dalam pengertian korps sukarela (*volunteer corps*) dengan syarat sebagai berikut:⁶

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka;
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 11, pasal 24-27 dan pasal 36-37 Konvensi Jenewa I dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa yang dimaksud dengan tenaga medis adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera, sakit, korban kapal

⁵ *Ibid*, hlm. 124-125.

⁶ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 66.

karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, juru rawat, pembawa usungan.

- b. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis atau pengangkutan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.⁷

Hukum humaniter internasional dapat dinyatakan berlaku hanya pada saat terjadi perang/konflik bersenjata internasional atau disebut dengan istilah “*Declared War*” (perang itu harus dinyatakan). Sehingga keterlibatan tenaga medis itu hanya dapat dilakukan pada waktu terjadinya konflik bersenjata internasional saja. Misalnya konflik bersenjata antara Palestina dengan Israel di Jalur Gaza pada Juni 2018 lalu. Dimana angkatan bersenjata milik Israel telah menggunakan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan kematian dari seorang tenaga medis Palestina, yang bernama Razan al-Najjar.⁸ Perbuatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Israel ini jelas melanggar Konvensi Jenewa I⁹,

⁷ *Ibid.*

⁸ Perlu diketahui terbunuhnya tenaga medis Palestina diatas terjadi pada saat gerakan *Great March Return* yang dilaksanakan selama enam minggu berturut-turut oleh warga Palestina. Gerakan ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan mereka, yakni: 1) agar warga Palestina diperbolehkan untuk kembali ke tanah asal mereka yang kini diduduki oleh Israel; 2) memprotes blokade jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel; 3) memprotes pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun aksi protes ini mendapat tentangan keras dari pihak Israel sehingga memutuskan untuk menyerang para demonstran dan semua yang terlibat dalam aksi *Great March Return*, tanpa terkecuali Razan al-Najjar, seorang petugas medis sukarela yang pada hari itu, Jumat, 1 Juni 2018 sedang bertugas di Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan. Ketika serangan tersebut terjadi, ia sedang membantu seorang demonstran yang terkena lemparan gas air mata oleh militer Israel. Lihat juga Anonim, *Gaza-Israel Border Protests Turn Deadly*, <http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43600394/gaza-israel-border-protests-turn-deadly>, diakses pada 18 Agustus 2018, pukul 22:15 WIB.

⁹ Lihat catatan kaki 1.

khususnya pasal 11, pasal 24-27, dan pasal 36-37 yang pada dasarnya menyatakan bahwa tenaga medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Bersamaan dengan tuduhan-tuduhan yang mengarah kepadanya, pemerintah Israel mengeluarkan sebuah argumentasi bahwa tertembaknya Razan al-Najjar terjadi secara tidak sengaja. Selain itu, Pemerintah Israel merilis sebuah video berisi rekaman Razan al-Najjar yang memberikan pernyataan bahwa ia melakukan kegiatan sukarela itu atas nama sebuah kelompok bersenjata di Palestina, yaitu Hamas atau *Harakat al-Muqawamah al 'Islamiyyah*. Namun kebenaran dari video itu sendiri masih dipertanyakan.¹⁰

Selain Razan al-Najjar, masih banyak tenaga medis tetap maupun sukarelawan yang menjadi korban atas kelalaian angkatan bersenjata Israel. Yang menjadikan perlindungan bagi tenaga medis dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel menjadi perlu untuk dikaji ulang, baik oleh akademisi maupun oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebab hal ini sejalan dengan tujuan awal diciptakannya hukum humaniter internasional, yaitu untuk mengurangi dampak buruk daripada perang atau konflik bersenjata. Dan untuk mewujudkannya, sudah menjadi tugas semua pihak baik yang terlibat langsung dalam perang atau konflik bersenjata, misalnya angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang bersengketa, maupun yang tidak terlibat langsung, misalnya perhimpunan-perhimpunan yang bertugas memberikan perlindungan dan membawa misi kemanusiaan.

¹⁰ Anonim, *Israel: Penembakan Perawat Palestina, Razan Najjar Tak Disengaja*, <https://www.voaindonesia.com/a/israel-penembakan-perawat-palestina-razan-najjar-tak-disengaja/4426423.html>, diakses pada 18 Desember 2018 pukul 00:24 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan standar minimum yang berlaku untuk tenaga medis dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan dan standar minimum yang berlaku untuk tenaga medis dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Israel terhadap penembakan tenaga medis yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum di ranah nasional maupun internasional, para akademisi serta masyarakat

tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata.

3. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹¹

Hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*) memiliki ruang lingkup yang luas meliputi hukum perang dan hak asasi manusia. Melalui skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel ditinjau dari hukum humaniter internasional.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹²

1) Perlindungan

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala bentuk perlindungan terhadap tenaga medis yang diberikan oleh Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan

¹¹ Bambang Sunggani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 11.

¹² Ibid.

protokol tambahannya dan/atau terhadap korps sukarela (*volunteer Corps*) yang diberikan oleh Konvensi-Konvensi den Haag 1907 serta Hague Regulations.

2) Tenaga Medis/korps sukarela (*volunteer Corps*)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36-37 Konvensi Jenewa 1949, maka tenaga medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, diantaranya mencakup:

- c. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera, sakit, korban kapal karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, juru rawat, pembawa usungan.
- d. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis atau pengangkutan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 Hague Regulations yang merupakan *annex* atau lampiran pada Konvensi IV den Haag 1907, hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (*armies*) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (*volunteer Corps*) yang memenuhi syarat berikut: ¹³

- 5. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- 6. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;

¹³ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 66.

7. Membawa senjata secara terbuka;
8. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

3) Konflik Bersenjata

Yang dimaksud dengan konflik bersenjata dalam penelitian ini adalah konflik bersenjata antara Palestina dengan Israel yang terjadi di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan tahun 2018.

4) Hukum Humaniter

Hukum humaniter menurut Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia merumuskan sebagai berikut: “Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau

¹⁴ Erika Dwi Agustina, *Hukum Humaniter*, https://www.academia.edu/20099779/Hukum_Humaniter, diakses pada 28 Agustus 2018, pukul 17:43 WIB.

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Pendekatan Permasalahan

Dalam melakukan pendekatan permasalahan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis*, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011, hlm. 93.

¹⁷ Ibid., hlm. 93-94.

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber data utama, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, Statuta Roma 1998, Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain yang membahas tentang hukum humaniter internasional.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa inggris.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum.¹⁹

5. Metode Analisis Data

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118-120.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan menganalisa data yang telah diperoleh yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berawal dari preposisi umum yang kebenarannya sudah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bambang Sunggani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani dan Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

B. SKRIPSI DAN ARTIKEL ILMIAH

Adinda Putri Ratna Devi, *Perlindungan Hukum Petugas Medis dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977* (online), Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Mohamad Rizki Romy Perkasa, *Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014.

Rony Chaniago, *Perlindungan terhadap Petugas Medis berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik di Afganistan* (online), Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013.

C. PERJANJIAN DAN KONVENSI

Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*).

Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit dan Anggota Angkatan Bersenjata yang mengalami Kapal Karam (*Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949*).

Protokol Tambahan I 1977 Tentang Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*).

Protokol Tambahan II 1977 Tentang Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Non Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict*).

Stauta Roma 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court 1998*).

D. JURNAL DAN MAKALAH

Adwani. 2012. *Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Aceh: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1.

ICRC. 2002. *The Law of Armed Conflict: Teaching File*, Jenewa: ICRC Resources Center.

Isplancius Ismail, *Konsekuensi Negara Indonesia menjadi Anggota ICC (Studi tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional*, Aceh: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.2.

Levina Yustitiningtyas. 2016. *Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional*, Bali: Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 2 No. 1.

E. INTERNET

Anonim, *Israel: Penembakan Perawat Palestina, Razan Najjar Tak Disengaja*, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 18 Desember 2018

Anonim, *Gaza-Israel Border Protests Turn Deadly*, <http://www.bbc.com>, diakses pada 18 Agustus 2018

Anonim, *Medics in Gaza are again injured by Israeli forces*, <https://www.map.org.uk>, diakses pada 27 Februari 2019.

Anonim, *Gaza's Health Workers in the Firing Line*, <https://www.map.org.uk>, diakses pada 27 Februari 2019

Erika Dwi Agustina, *Hukum Humaniter*, <https://www.academia.edu>, diakses pada 28 Agustus 2018.

Faunce TA, *Will international human rights subsume medical ethics? Intersections in the UNESCO Universal Bioethics Declaration*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>, diakses pada 03 Maret 2019.

ICRC Jenewa, *Weapons*, <http://www.icrc.org>, diakses pada 27 Desember 2018.

Lalu Rahadian, *Cerita Relawan Medis Indonesia Bertaruh Nyawa di Jalur Gaza*,
<https://tirto.id>, diakses pada 27 Februari 2019.

M. Goniewicz dan K. Goniewicz, *Protection of Medical Personnel in Armed Conflicts – Case Study: Afghanistan*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>, diakses pada 03 Maret 2019.